



**P E N E T A P A N**

Nomor 126/Pdt.P/2018/PA.Prg.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi kawin pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

Anggun Binti Muh.Tahir, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 26 Agustus 2002, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Paladang (Jl. Poros Jampue), Rt/rw 001/002, Desa Mallongi-Longi, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 7 Mei 2018 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dalam register perkara Nomor 126/Pdt.P/2018/PA.Prg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Khaidir Sako bin Sako**, tempat lahir di ujung, tanggal 14 Januari 1992, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (Tambak Udang), Tempat kediaman di Ujung, Desa Mallongi-Mallongi, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang;
2. Bahwa Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Khaidir Sako bin Sako** dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi Pemohon karena belum mencapai usia 16 tahun, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lanrisang, sebagaimana Surat

Hal. 1 dari 11 Pen. No. 126/Pdt.P/2018/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penolakan Kawin secara tertulis Nomor: B.-  
158/KUA.21.17.04/PW.00/05/2018, tertanggal 03 Mei 2018, lampirannya  
berupa, N.9.;

3. Bahwa Pemohon yang bernama **Anggun bin Muh.Tahir**, secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu mengurus urusan rumah tangga.

4. Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam;

5. Bahwa Pemohon telah dilamar oleh pihak keluarga calon Suaminya, dan telah diterima lamarannya;

6. Bahwa Pemohon tersebut telah saling mengenal selama kurang lebih 3 Tahun lamanya dan Pemohon takut jika tidak segera di nikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan oleh Pemohon;

7. Bahwa Pemohon tersebut berstatus Perawan dan calon Istrinya berstatus Perjaka;

8. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan Pemohon (**Anggun binti M. tahir**) dengan seorang Laki-laki tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon mengajukan permohonan ini;

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi bagi Pemohon (**Anggun binti Muh. Tahir**) untuk melaksanakan pernikahan dengan Laki-laki bernama (**Khaidir Sako bin Sako**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER

- Ataua pabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 11 Pen. No. 126/Pdt.P/2018/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan dan Majelis hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahannya sampai berusia 16 tahun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya.

Bahwa, kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Majelis telah mendengar keterangan dari Pemohon dan calon mempelai laki-laki bernama Khaidir Sako bin Sako pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk melangsungkan perkawinannya dengan seorang laki-laki bernama Khaidir Sako bin Sako, namun ditolak oleh Kantor Urusan agama Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, karena umur Pemohon baru berusia 15 tahun Sembilan bulan;
- Bahwa perkawinan tersebut akan dilaksanakan atas dasar suka-sama suka karena telah terjalin cinta mencintai selama tiga tahun lebih dan keluarga calon suami telah melamar dan lamaran tersebut telah diterima bahkan hari pernikahan telah ditentukan;
- Bahwa kami telah menstruasi secara teratur dan bersedia berumah tangga sebagai istri karena sudah dapat mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga seperti melayani suami, memasak, mencuci, menata rumah tangga dan sebagainya dengan memperhatikan kehidupan rumah tangga kedua orang tua;

Bahwa, Majelis hakim disamping mendengar keterangan calon mempelai wanita juga telah mendengar keterangan dari calon mempelai pria yang bernama Khaidir Sako bin Sako, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (tambak udang), Status Perjaka dalam usia 26 tahun, bertempat kediaman di Pappareang, Kelurahan Mattiro Tasi, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, paka pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon mempelai pria mengenal Pemohon yang baru berusia 15 Tahun 8 bulan;

Hal. 3 dari 11 Pen. No. 126/Pdt.P/2018/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara dirinya dengan Pemohon hendak menikah dan sudah menjalin hubungan cinta selama tiga tahun;
- Bahwa hubungan (calon mempelai pria) dengan (calon mempelai wanita) telah sedemikian akrabnya dan telah sepakat untuk menikah, karena khawatir melanggar aturan agama;
- Bahwa antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak terdapat hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa, calon mempelai pria siap bertanggung jawab sebagai suami, karena sudah mempunyai pekerjaan tetap dan penghasilan tetap;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7315100408091627, tanggal 3 Oktober 2016 atas nama Muh.Tahir sebagai Kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pinrang, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 284/6/XII/1995 tanggal 5 Desember 1995 atas Tahir menikah dengan Imira orang tua Pemohon yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 8589/AK/2005 tanggal 26 Agustus 2005 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pinrang, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Asli Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan Nomor B.15/KUA.21.17.04/PW.00/05/2018 tanggal 3 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, oleh Ketua majelis member kode (bukti P.4);

Hal. 4 dari 11 Pen. No. 126/Pdt.P/2018/PA.Prg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lanrisang, Nomor B.158/KUA.21.17.04/PW.00/5/2018 tanggal 03 Mei 2018 an. Nggun yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, oleh Ketua majelis memberi kode (bukti P.5);

### B. Saksi-saksi :

1. Muh.Tahir bin Maddu, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, bertempat kediaman di Paladang, (Jl.Poros Jampue) RT 001 RW 002 Desa Mallongi-longi, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tatacara agama Islam pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon bernama karena Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi, karena mau dinikahkan dengan seorang anak laki-laki bernama Khaidir Sako bin Sako, namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama dengan alasan belum cukup umur;
- Bahwa, umur Pemohon adalah lima belas tahun Sembilan bulan, sedang calon suaminya berumur dua puluh enam tahun;
- Bahwa Pemohon dianggap sudah mampu untuk melangsungkan perkawinan karena Pemohon sudah dapat membantu ibunya dan mengurus rumah tangga;
- Bahwa, saksi juga mengenal Pemohon sudah dianggap dewasa untuk menikah dengan calon suaminya, karena anak tersebut sudah menjalin hubungan cinta sema tiga tahun;
- Bahwa calon suami Pemohon pada dasarnya sudah siap untuk menikah karena telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai petani tambak dengan penghasilan tetap minimal Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap dua bulan;
- Bahwa menurut kebiasaan daerah setempat, anak tersebut perkawinannya sudah dapat dilaksanakan karena dianggap telah

Hal. 5 dari 11 Pen. No. 126/Pdt.P/2018/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki sikap kedewasaan untuk menikah karena sudah dapat mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

- Bahwa Pemohon dan calon suaminya sudah salin mengenal selama tiga tahun dan keluarga Pemohon khawatir kalau tidak dinikahkan secepatnya, akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

2. Nira binti Mengngeng, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Paladang, (Jl.Poros Jampue) RT 001 RW 002 Desa Mallongi-longi, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tatacara agama Islam pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon bernama karena Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin, karena mau dinikahkan dengan seorang anak laki-laki bernama Khaidir Sako bin Sako, namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama dengan alasan belum cukup umur;
- Bahwa, umur Pemohon adalah lima belas tahun Sembilan bulan, sedang calon suaminya berumur dua puluh enam tahun;
- Bahwa Pemohon dianggap sudah mampu untuk melangsungkan perkawinan karena Pemohon sudah dapat membantu ibunya dan mengurus rumah tangga;
- Bahwa, saksi juga mengenal Pemohon sudah dianggap dewasa untuk menikah dengan calon suaminya, karena anak tersebut sudah menjalin hubungan cinta sema tiga tahun;
- Bahwa calon suami Pemohon pada dasarnya sudah siap untuk menikah karena telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai petani tambak dengan penghasilan tetap minimal Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap dua bulan;
- Bahwa menurut kebiasaan daerah setempat, anak tersebut perkawinannya sudah dapat dilaksanakan karena dianggap telah

Hal. 6 dari 11 Pen. No. 126/Pdt.P/2018/PA.Prg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki sikap kedewasaan untuk menikah karena sudah dapat mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

- Bahwa Pemohon dan calon suaminya sudah salin mengenal selama tiga tahun dan keluarga Pemohon khawatir kalau tidak dinikahkan secepatnya, akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak akan menghadirkan saksi-saksi lagi dan mencukupkan dengan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, Pemohon berkesimpulan tetap pada dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk karena umurnya belum mencapai 16 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Lanrisang, menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan kurang umur;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Keluarga, terbukti bahwa Pemohon bernama Anggung binti Muh.Tahir bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Pinrang sesuai pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Pinrang berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah menunjukkan bahwa Anggung binti Muh.Tahir dilahirkan dari suatu

Hal. 7 dari 11 Pen. No. 126/Pdt.P/2018/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah, sehingga Pemohon berhak mengajukan permohonan untuk mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi akta kelahiran maka terbukti pula bahwa Pemohon, lahir tanggal 26 Agustus 2002 menunjukkan bahwa Pemohon yang saat ini belum mencapai umur 16 tahun sehingga memerlukan dispensasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan bukti P.5 (Surat Penolakan Pernikahan) terbukti bahwa rencana pernikahan Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lanrisan, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa Pemohon (calon mempelai wanita) belum mencapai usia nikah bagi seorang wanita;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masing-masing bernama Muh.Tahir bin Maddu dan Nira binti Mengngeng, telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tatacara agama Islam, dalam hal mana kesaksian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan calon mempelai wanita bernama Anggung binti Muh.Tahir dan calon mempelai laki-laki bernama Khaidir Sako bin Sako, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi pemohon tersebut diatas menunjukkan Pemohon bernama Anggung binti Muh.Tahir, telah layak untuk melangsungkan pernikahan karena telah mampu, baik jasmani maupun rohani untuk mengurus rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa karena kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil seorang saksi sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon masih berumur kurang dari 16 tahun maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1

Hal. 8 dari 11 Pen. No. 126/Pdt.P/2018/PA.Prg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan calon asuaminya bernama Khaidir Sako bin Sako, telah saling mengenal atau pacaran sudah lebih tiga tahun dan sekarang pernikahan tidak dapat dihindari lagi karena keluarga laki-laki telah melamar dan lamaran tersebut diterima oleh keluarga perempuan sehingga bila ditunda dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan akan menjadi pembicaraan negative dimasyarakat dan kemungkinan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka keduanya perlu untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan pernikahan tersebut dengan alasan Pemohon belum berumur 16 tahun sebagaimana surat penolakan (bukti P.4);

Menimbang, bahwa Pemohon bernama Anggung binti Muh.Tahir dan calon suaminya bernama Khaidir Sako bin Sako, sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, semenda maupun sesusuan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 Pen. No. 126/Pdt.P/2018/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama Anggung binti Muh.Tahir untuk menikah dengan Khaidir Sako bin Sako;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 201.000,- ( dua ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1439 Hijriah, oleh kami Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. St. Kasmiah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H.  
Hakim Anggota,

Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H.

Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. St. Kasmiah

Perincian biaya :

Hal. 10 dari 11 Pen. No. 126/Pdt.P/2018/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	110.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	201.000,00
( dua ratus satu ribu rupiah )		

Hal. 11 dari 11 Pen. No. 126/Pdt.P/2018/PA.Prg